



# **GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

## **SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR 561/K.573/2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017**

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, perlu menetapkan Upah Minimum Provinsi;
  - b. bahwa sesuai ketentuan pada Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Upah Minimum Provinsi ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Timur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014;
  - 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015;
  - 7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004;
  - 8. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013;
  - 9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012;
  - 10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013;
  - 11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016;
  - 12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2016;
  - 13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2016;
  - 14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016;
  - 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
  - 16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008;
  - 17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2015;

18. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.115/2014 jo. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.503/2014 jo. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.94/2015;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
  2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 500/3859/SJ tanggal 17 Oktober 2016 tentang Hasil Penetapan Upah Minimum Tahun 2016 dan Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2017;
  3. Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B. 175/MEN/PHIJSK-UPAH/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2016;
  4. Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 tanggal 27 Oktober 2016;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 sebesar Rp. 2.339.556,37 (Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah Koma Tiga Puluh Tujuh Sen) per bulan.
- KEDUA** : Bagi Perusahaan yang telah memberikan Upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 27 Oktober 2016

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya;  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



**H. SUROTO, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620527 198503 1 006

**DR. H. AWANG FAROEK ISHAK**

**Tembusan :**

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;**
- 2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;**
- 3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;**
- 4. Bupati/Walikota se-Kalimantan Timur;**
- 5. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;**
- 6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;**
- 7. Kepala Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;**
- 8. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;**
- 9. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;**
- 10. Ketua DPD Apindo Kalimantan Timur di Balikpapan;**
- 11. Ketua DPC Serikat Pekerja/Buruh Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.**